

Ringkasan Informasi Produk Asuransi
dan Layanan (RIPLAY Umum)

Asuransi Barang Bergerak MSIG Indonesia

Senantiasa Melindungi Aset
Berharga Anda



**PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES**

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin
dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi Barang Bergerak

MSIG Indonesia

Nama Penerbit

PT Asuransi MSIG Indonesia

Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mata Uang

Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku.

Nama Produk

Asuransi Semua Risiko Benda Bergerak.

Jenis Produk

Asuransi Umum.

Deskripsi Produk

Asuransi semua risiko benda bergerak adalah Polis asuransi yang menjamin semua risiko benda-benda bergerak yang mengalami kerusakan atau kerugian selama periode asuransi oleh segala kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan kecuali yang dikecualikan dalam Polis.

Fitur Utama Asuransi

Jenis Alat Bergerak

Jenis alat-alat benda bergerak seperti seperti Forklift, Bulldoser, Laptop, Handphone, dll.

Uang Pertanggungan

Harga pertanggungan berdasarkan pada nilai harga benda bergerak atau berdasarkan limit penggantian tertentu berdasarkan kesepakatan dengan Tertanggung.

Premi

Tarif Premi x Nilai Pertanggungan.

Periode Pembayaran Premi

Pembayaran premi sekaligus atau angsuran, sesuai dengan kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung.

Masa Pertanggungan

Masa pertanggungan biasanya untuk 1 (satu) tahun atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan dapat juga dalam masa pertanggungan yang lebih pendek atau lebih panjang sesuai kesepakatan dengan Tertanggung.

Manfaat Asuransi

Polis ini menjamin semua risiko benda bergerak atas kerugian atau kerusakan pada objek pertanggungan (harta benda yang dipertanggungkan), kecuali yang dikecualikan dalam dalam Polis.

Contoh Manfaat:

1. Kebakaran, Ledakan, Dampak Kejatuhan Pesawat, Asap dari Kebakaran Bangunan
2. Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Terjangkan Air, Tanah Longsor.
3. Pencurian dan Perampokan.
4. Dan lain-lain kecuali yang dikecualikan dalam Polis.

Perluasan Jaminan (Opsional)

1. Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi.
2. Kerusakan, Pemogokan, Huru-hara, Penjarahan saat kerusakan.
3. Wilayah batas teritorial termasuk luar negeri.
4. Perluasan lainnya.

Informasi Risiko

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya Terorisme & Sabotase.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh Penanggung yang disebabkan karena Tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada Penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

Informasi Biaya

1. Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan *Underwriting* di antaranya:
 - a. Jenis alat-alat benda bergerak seperti Forklift, Bulldoser, Laptop, Handphone, dll
 - b. Jaminan perluasan yang diminta (gempa bumi, kerusakan dan huru-hara, dan jaminan perluasan lainnya)
 - c. Wilayah batas teritorial seperti Jaminan saat berada di Indonesia atau luar negeri
 - d. Kegiatan/okupasi yang berisiko tinggi (*wet risk, underground work*)
 - e. Harga nilai pertanggungan
 - f. Jangka waktu pertanggungan
 - g. Catatan kerugian dan perbaikan risiko yang telah dilakukan
 - h. Risiko sendiri yang dikenakan
 - i. Biaya akuisisi (jika ada)
 - j. Dukungan reasuransi
 - k. Jenis layanan dan kemampuan buatan dalam sistem komputasi platform yang dapat mempermudah perusahaan selaku PenanggungPremi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.
2. Biaya materai: Rp10.000
3. Risiko sendiri: Jenis risiko sendiri tidak diatur oleh OJK, namun *Underwriting* mengeluarkan Panduan untuk jenis risiko yang akan diasuransikan.

Pengecualian

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusakan, pemogokan bekerja dan huru-hara yang ditimbulkannya, terorisme. Untuk keperluan pertanggungan ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan cara paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendirian atau atas nama atau terkait pada suatu organisasi, atau pemerintahan, yang terlibat tujuan-tujuan politis, keagamaan, ideologis atau yang sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau untuk membuat masyarakat, atau sebagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.

2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami.
3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penuntutan, konfiskasi atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau instansi-instansi pemerintah lainnya, kecuali apabila tindakan-tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran atau evakuasi.
4. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat keausan Harta Benda yang dipertanggungjawabkan atau karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi sejenisnya akibat sifat Harta Benda yang dipertanggungjawabkan itu sendiri, kerugian atau kerusakan yang disebabkan tikus atau serangga perusak.
5. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat buruk Harta Benda yang dipertanggungjawabkan itu sendiri, dengan syarat, meskipun demikian, bahwa pengecualian ini tidak berlaku atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat buruk sendiri yang tidak dapat dideteksi oleh Tertanggung, Pemohon atau orang lain yang atas nama Tertanggung mengurus Harta Benda yang dipertanggungjawabkan bahkan jika mereka melakukan segala tindakan pencegahan selayaknya.
6. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh bahan radioaktif, peledak atau sifat berbahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk yang sudah terpakai) atau segala sesuatu yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir semacam itu (termasuk produk hasil proses fisi), termasuk kerugian atau kerusakan semacam itu yang timbul pada kecelakaan atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh sifat-sifat berbahaya tersebut.
7. Kerugian atau kerusakan disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pelanggaran yang disengaja atau kecerobohan dari Tertanggung, Pemohon atau Pihak Penerima Manfaat, ketentuan ini hanya akan berlaku atas bagian dari ganti rugi yang sedianya akan diterima oleh Pihak Penerima Manfaat tersebut.
8. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh pelanggaran yang disengaja oleh anggota keluarga Tertanggung yang tinggal serumah dengan Tertanggung, dengan syarat, bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila pelanggaran yang disengaja tersebut dilakukan tanpa ada maksud agar Tertanggung memperoleh ganti rugi.
9. Jika Harta Benda yang dipertanggungjawabkan diolah atau dikerjakan (tidak termasuk perbaikan), kerugian atau kerusakan yang terjadi setelah proses pengolahan atau pengerjaan sejenisnya tersebut dimulai.
10. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari salah pengoperasian atau cacat pengerjaan dalam rangka perbaikan, pembersihan atau pengerjaan sejenisnya terhadap Harta Benda yang dipertanggungjawabkan, kecuali akibat kebakaran (tidak termasuk hawa panas) yang ditimbulkannya.
11. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari kerusakan elektrik atau mekanik dari Harta Benda yang dipertanggungjawabkan, kecuali jika timbul kebakaran (tidak termasuk hawa panas) daripadanya atau kecuali kerusakan tersebut sebagai akibat dari kejadian tak terduga yang berasal dari luar.
12. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh penipuan atau penggelapan.
13. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh salah menaruh, salah meletakkan atau kehilangan secara misterius atas Harta Benda yang dipertanggungjawabkan.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dalam Hal Premi

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Tata Cara Perolehan Asuransi

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Jika terdapat perjanjian Kerjasama dengan partner bisnis, lembaga pembiayaan atau pihak lainnya, Tertanggung memungkinkan untuk membeli Asuransi Semua Risiko Benda Bergerak melalui *Mobile Application* atau melalui QRIS di *merchant-merchant* tertentu. Syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk mekanisme atau cara untuk memperoleh ringkasan informasi produk juga memungkinkan untuk dapat diperoleh pada platform partner bisnis.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/ SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) atau dokumen lain yang sejenis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

Dalam Hal Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib untuk:

1. Tertanggung harus memberitahu Penanggung tentang kerugian secara tertulis dalam satu bulan setelah kerugian terjadi.
2. Pemberitahuan kerugian dikirim ke:
Bagian Klaim Non Marine PT Asuransi MSIG Indonesia
Gedung Summitmas II, Lantai 15 kav. 61-62, Jakarta 12190
No. Telp: 021-2523110
3. *Website link* atau No. Telp partner bisnis atau pihak lain jika terdapat perjanjian kerjasama tertentu.
4. Dokumen-dokumen pendukung untuk persyaratan secara umum berupa:
 - a. Formulir Klaim yang telah diisi dan ditandatangani
 - b. Berita Acara kejadian
 - c. *Fotocopy* polis
 - d. Dokumen tambahan lainnya yang mungkin dibutuhkan secara wajar (hanya jika diperlukan):
 - Surat keterangan domisili
 - Kronologi kejadian
 - Foto barang yang rusak dan area disekitarnya
 - Laporan Kepolisian
 - Laporan BMKG
 - Kartu Identitas (KTP/SIM)
 - Salinan halaman buku tabungan
 - Pernyataan ahli waris (jika tertanggung meninggal dunia)
 - Surat keterangan jika no rekening bukan milik Tertanggung
 - Dokumen pendukung lainnya
5. Penanggung akan memberikan keputusan dalam surat resmi kepada Tertanggung atas diterimanya dokumen lengkap/laporan *adjuster* dalam 2 minggu untuk klaim yang tidak melibatkan *Loss Adjuster* kerugian dan 3 minggu untuk klaim yang melibatkan *Loss Adjuster*.
6. Tertanggung harus memberikan konfirmasi terkait tentang keputusan MSIG dalam 14 hari.
7. Penanggung akan melakukan klaim pembayaran dalam 30 hari setelah menerima dokumen lengkap untuk pembayaran.

Tata Cara Pengaduan/Complaint

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
 - E-mail: Customer@id.msiga.com
 - Situs Web: www.msiga.co.id
 - Telepon: 021-2523110
 - Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
 - Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang

2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.
4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

Ilustrasi Manfaat

Periode Pertanggungan

30 September 2022 – 30 September 2023

Harga Pertanggungan

1 unit Laptop Rp25.000.000

Jaminan Perluasan yang Diminta

- Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi
- Kerusakan, Pemogokan, Huru-hara, Penjarahan saat kerusakan
- Territorial termasuk luar negeri

Risiko Sendiri

1% dari Harga Pertanggungan

Perhitungan Premi

$Rp25.000.000 \times 2.5\% = Rp625.000$

Nilai Penggantian Klaim

- Tanggal kerugian 5 Januari 2023
- Penyebab kerugian Laptop hilang karena pencurian
- Nilai kerugian = Rp25.000.000
- Risiko Sendiri = 1% dari Harga Pertanggungan = $1\% \times Rp25.000.000 = Rp250.000$
- Nilai Penggantian = $Rp25.000.000 - Rp250.000 = Rp24.750.000$

Informasi Tambahan

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, [website www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.

Tentang Kami

Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia yang berkomitmen menyediakan solusi asuransi yang komprehensif dan inovatif bagi individu maupun korporasi. Sejak berdiri pada tahun 1975, MSIG Indonesia telah membangun reputasi sebagai perusahaan dengan ketangguhan finansial, keandalan, serta layanan berorientasi Nasabah.

Perusahaan menawarkan portofolio produk asuransi yang luas, didukung oleh keahlian manajemen risiko mutakhir dan kapabilitas digital untuk memberikan ketenangan bagi para Nasabah. Didukung oleh legasi dan kekuatan finansial dari Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited, MSIG Indonesia juga merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group—salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia yang diakui secara global.

Tentang MSIG Asia

MSIG adalah salah satu merek asuransi umum terkemuka di Asia, merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., dengan peringkat kredit yang kuat A+ Stabil. Dengan lebih dari 40.000 karyawan dan kehadiran di 48 negara dan wilayah secara global, grup ini termasuk dalam jajaran grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan pendapatan bruto. Di Asia, MSIG hadir di seluruh negara ASEAN serta di Australia, Selandia Baru, Hong Kong, China, Korea, India, dan Taiwan. MSIG merupakan penyedia asuransi umum regional terkemuka di ASEAN berdasarkan *gross written premium*.



PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

msig.co.id

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin dan
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan